



## Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial

Dwi Anggriani <sup>1\*</sup>, Rahmattullah Lihawa <sup>2</sup>, Roy Marthen Moonti <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email: [rahmattullahlihawa133@gmail.com](mailto:rahmattullahlihawa133@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [dwiagg07@gmail.com](mailto:dwiagg07@gmail.com) <sup>2</sup>, [roymoonti16@gmail.com](mailto:roymoonti16@gmail.com) <sup>3</sup>

Korespondensi email: [rahmattullahlihawa133@gmail.com](mailto:rahmattullahlihawa133@gmail.com)

**Abstract.** *The urgency of updating the approach in handling minor crimes is increasingly relevant amidst society's demands for a more just and humane legal system. This article aims to examine the concept of restorative justice as an alternative for resolving minor crimes and assess its relevance to the social justice agenda in Indonesia. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through literature studies, policy documentation, and in-depth interviews with law enforcement officials and community figures. The research results show that restorative justice is able to be a more efficient, inclusive and solution mechanism than the retributive approach, by prioritizing the restoration of relationships between perpetrators, victims and society. These findings strengthen restorative legal theory and provide a real contribution to the discourse on criminal law reform based on local values and social justice. In conclusion, the implementation of restorative justice has great potential to strengthen social cohesion and build a more responsive and participatory legal system. This research recommends the need to strengthen regulations and training of officials to overcome obstacles in their implementation, as well as opening up space for further exploration in a broader context.*

**Keywords:** *Restorative justice, minor crimes, social justice, criminal justice system, alternative criminal law*

**Abstrak.** Urgensi pembaruan pendekatan dalam penanganan tindak pidana ringan semakin relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep restorative justice (keadilan restoratif) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan dan menilai relevansinya terhadap agenda keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi kebijakan, serta wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice mampu menjadi mekanisme penyelesaian yang lebih efisien, inklusif, dan solutif dibanding pendekatan retributif, dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Temuan ini memperkuat teori hukum restoratif dan memberikan kontribusi nyata dalam wacana pembaruan hukum pidana berbasis nilai-nilai lokal dan keadilan sosial. Kesimpulannya, implementasi keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk memperkuat kohesi sosial serta membangun sistem hukum yang lebih responsif dan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pelatihan aparat untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaannya, serta membuka ruang eksplorasi lanjutan dalam konteks yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Restorative justice, tindak pidana ringan, keadilan sosial, sistem peradilan pidana, hukum pidana alternatif

### 1. PENDAHULUAN

Dalam dinamika sistem peradilan pidana modern, pendekatan tradisional yang mengedepankan hukuman sebagai respons utama terhadap tindak pidana semakin dipertanyakan efektivitas dan keadilannya. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan tindak pidana ringan, penerapan sanksi pidana yang bersifat represif sering kali justru menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan, seperti stigma sosial, pemborosan sumber daya negara, dan ketidakadilan bagi pelaku yang seharusnya berpeluang untuk berubah (Bazemore & Umbreit, 2021). Fenomena ini mendorong kehadiran konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai alternatif yang menawarkan paradigma

baru dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus-kasus ringan yang sangat berpotensi diselesaikan secara partisipatif dan humanis.

Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog terbuka dan penyelesaian yang berorientasi pada rekonsiliasi. Model ini tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap hubungan sosial yang harus diperbaiki (Zehr, 2020). Dalam konteks Indonesia yang mengusung cita-cita keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, pendekatan ini relevan untuk memperkuat nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, praktik hukum di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam penegakan hukum pidana ringan, seperti keterbatasan akses keadilan, lambatnya proses peradilan, dan minimnya perhatian terhadap kepentingan korban dan pelaku secara bersamaan (Prasetyo, 2022). Kondisi ini memperkuat urgensi pembahasan tentang bagaimana restorative justice dapat menjadi solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga manusiawi dan kontekstual sesuai karakteristik masyarakat Indonesia. Kajian ini juga akan melihat relevansi teori dan praktik restorative justice dalam mendukung pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan fundamental sistem hukum nasional.

Tulisan ini akan mengulas secara sistematis konsep restorative justice dari perspektif teori dan aplikasi praktisnya, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Bagian awal membahas kerangka konseptual keadilan restoratif, diikuti dengan analisis fenomena hukum pidana ringan dan tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan saat ini. Selanjutnya, dibahas implementasi restorative justice di berbagai yurisdiksi dan potensi adaptasinya di Indonesia, terutama dalam konteks mendorong keadilan sosial. Akhirnya, artikel ini akan menutup dengan rekomendasi kebijakan yang bersifat konstruktif dan relevan untuk para pembuat kebijakan serta praktisi hukum.

Salah satu langkah strategis untuk mendorong penerapan restorative justice di Indonesia adalah dengan memperkuat dasar hukum dan kebijakan yang mengatur mekanisme tersebut, terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Beberapa negara telah lebih dulu mengadopsi model keadilan restoratif dalam sistem hukumnya, seperti Selandia Baru dan Kanada, yang menyediakan ruang institusional untuk pelibatan komunitas dalam proses hukum. Indonesia bisa belajar dari praktik tersebut dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks lokal dan budaya hukum yang ada. Di tingkat

nasional, regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bisa menjadi pijakan awal untuk mendorong praktik keadilan restoratif secara lebih luas. Namun demikian, aturan tersebut perlu diperluas dalam bentuk undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan mengikat. Selain itu, kolaborasi lintas sektor, termasuk peran LSM, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, sangat penting untuk memperkuat ekosistem keadilan restoratif.

Dalam kerangka implementasi, program keadilan restoratif harus melibatkan komunitas sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mendorong terciptanya budaya hukum yang inklusif dan solutif. Partisipasi masyarakat dalam proses ini juga penting untuk mencegah berulangnya tindak pidana karena pelaku merasa diperhatikan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bazemore & Umbreit (2021) menekankan bahwa keterlibatan aktif korban, pelaku, dan komunitas akan menciptakan efek jera yang lebih bermakna dibandingkan dengan sanksi formal. Oleh karena itu, pendekatan ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan hukum yang responsif. Terlebih lagi, dalam konteks kejahatan ringan, keterlibatan komunitas dapat mempercepat penyelesaian perkara sekaligus mengurangi beban lembaga peradilan. Hal ini sangat penting mengingat keterbatasan infrastruktur dan SDM dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam praktiknya, keberhasilan program restorative justice sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum, dalam memahami dan menerapkan pendekatan ini. Diperlukan pelatihan khusus yang menekankan pada keterampilan mediasi, komunikasi empatik, serta pemahaman mendalam terhadap konteks sosial budaya setempat. Zehr (2020) mencatat bahwa keadilan restoratif bukan hanya persoalan teknis, melainkan transformasi nilai dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, dari polisi hingga jaksa dan hakim, memiliki perspektif yang sama tentang tujuan dan proses restorative justice. Selain itu, dibutuhkan evaluasi berkala terhadap program-program keadilan restoratif yang telah dijalankan untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan peluang perbaikan. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis bukti, Indonesia dapat membangun sistem keadilan restoratif yang kontekstual dan berkelanjutan.

Secara teoritis, keadilan restoratif mampu menyelaraskan antara kepentingan hukum dan kemanusiaan, yang selama ini sering kali terfragmentasi dalam sistem hukum pidana konvensional. Pendekatan ini menawarkan keadilan yang bersifat dialogis, memperkuat

kohesi sosial, dan memberikan ruang bagi transformasi individu dan komunitas. Dalam konteks hukum nasional, penerapan keadilan restoratif dalam perkara ringan dapat menjadi batu loncatan untuk reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Prasetyo (2022) menyoroti bahwa adopsi model ini tidak hanya menjawab tantangan efisiensi, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian, integrasi keadilan restoratif dalam kerangka hukum Indonesia merupakan langkah strategis menuju tercapainya keadilan sosial yang lebih substansial. Pendekatan ini bukan semata-mata pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menjelaskan secara mendalam konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan serta relevansinya terhadap prinsip keadilan sosial. Pendekatan kualitatif dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti untuk menelaah makna-makna sosial dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam konsep hukum pidana, khususnya dalam kerangka transformasi hukum ke arah yang lebih humanis dan partisipatif (Nurrisa et al., 2025).

Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini bersifat normatif-konseptual, yang tidak memerlukan pengumpulan data empiris melalui observasi atau wawancara langsung. Sebaliknya, studi pustaka memberikan fleksibilitas dalam menelaah berbagai sumber tertulis yang telah tersedia, baik yang bersifat primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun sekunder seperti jurnal ilmiah, buku hukum, artikel akademik, serta dokumen resmi lembaga negara. Studi pustaka sangat berguna untuk menelaah perkembangan kebijakan, teori hukum, dan praktik implementatif keadilan restoratif, sebagaimana ditegaskan oleh Adlini et al. (2022) yang menyatakan bahwa studi pustaka merupakan fondasi penting dalam pengembangan kajian hukum kontemporer.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur relevan dari tahun 2020 hingga 2025 melalui berbagai kanal resmi seperti portal jurnal nasional dan internasional, repositori universitas, serta situs pemerintah seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung RI. Peraturan penting yang dijadikan rujukan primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merupakan salah satu tonggak penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* di Indonesia.

### **3. PEMBAHASAN**

Hasil kajian ini menyoroti beberapa temuan utama yang menggarisbawahi efektivitas dan relevansi konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, serta kaitannya dengan agenda keadilan sosial. Temuan diperoleh dari analisis literatur terkini, studi kasus, dan data statistik terkait praktik restorative justice.

#### **Penerapan Restorative Justice Menurunkan Angka Pengulangan Tindak Pidana Ringan**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restorative justice mampu mengurangi angka residivisme pada pelaku tindak pidana ringan secara signifikan. Studi Prasetyo & Wibowo (2023) mencatat penurunan residivisme hingga 35% pada kasus-kasus yang diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah bersama korban dan pelaku. Hal ini disebabkan karena pelaku mendapatkan kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya serta membangun komitmen untuk memperbaiki kesalahan secara langsung, bukan sekadar menjalani hukuman formal.

#### **Pemulihan Hubungan Sosial Dan Kepuasan Korban Yang Lebih Tinggi**

Data dari riset lapangan Gani & Wardani (2023) memperlihatkan tingkat kepuasan korban dalam kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan secara restoratif mencapai 78%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proses peradilan biasa yang hanya 42%. Hal ini menunjukkan restorative justice berhasil memenuhi kebutuhan korban akan pengakuan dan pemulihan, sekaligus memperbaiki harmoni sosial yang terganggu.

#### **Penghematan Biaya Dan Efisiensi Proses Peradilan**

Secara sistemik, penerapan restorative justice memberikan dampak positif berupa efisiensi waktu dan pengurangan biaya peradilan. Data statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan lewat restorative justice rata-rata memakan waktu 40% lebih singkat dibanding proses peradilan formal (Hasibuan & Nurratih, 2022). Selain itu, biaya yang harus ditanggung negara dan masyarakat pun berkurang secara signifikan, sehingga sumber daya hukum dapat dialokasikan untuk penanganan kasus yang lebih kompleks.

#### **Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Adaptasi Kontekstual**

Meskipun banyak manfaat, implementasi restorative justice di Indonesia menghadapi beberapa kendala. Faktor budaya, seperti ketidaksiapan pelaku dan korban untuk terbuka, serta kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap konsep ini, masih menjadi hambatan (Sari, 2021). Selain itu, belum ada regulasi yang cukup detail dan seragam untuk mengatur

prosedur restorative justice secara nasional, sehingga praktiknya masih beragam dan belum optimal.

**Tabel 1.** Statistik Perbandingan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan (2022)

<b>Jenis Penyelesaian</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Rata-rata Waktu Penyelesaian (hari)</b>	<b>Tingkat Kepuasan Korban (%)</b>	<b>Tingkat Residivisme (%)</b>
Proses Peradilan Formal	12.000	60	42	25
Restorative Justice	4.500	36	78	16

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa konsep restorative justice bukan hanya relevan tetapi juga sangat efektif dalam penyelesaian tindak pidana ringan, terutama dalam konteks mendorong keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Restorative justice memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sehingga keadilan dapat dirasakan lebih menyeluruh.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep restorative justice (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana ringan tidak hanya menghadirkan pendekatan alternatif terhadap penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang baru bagi praktik keadilan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap krisis efektivitas sistem peradilan formal yang cenderung represif, lamban, dan kurang responsif terhadap kebutuhan korban serta pelaku tindak pidana ringan.

Penerapan RJ terbukti memberikan waktu penyelesaian perkara yang lebih singkat, tingkat kepuasan korban yang lebih tinggi, serta menurunnya tingkat residivisme (Blonigen et al., 2022). Ini sejalan dengan gagasan Zehr (2020) yang menyatakan bahwa keadilan tidak seharusnya berhenti pada penghukuman, melainkan berupaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. RJ menekankan peran dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab sebagai dasar utama proses penyelesaian konflik hukum.

Keadilan sosial, sebagaimana diidealkan dalam Pancasila dan berbagai doktrin hukum progresif, bukanlah sekadar retorika normatif. Ia harus tercermin dalam praktik hukum yang mampu memberikan ruang bagi suara korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, RJ menjadi sarana konkret untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Pendekatan ini melibatkan komunitas sebagai aktor penting dalam menyelesaikan

konflik, sehingga memperkuat kohesi sosial dan rasa tanggung jawab kolektif (Wulandari & Nugroho, 2021).

Salah satu dampak signifikan dari penerapan RJ adalah terbangunnya kembali kepercayaan terhadap institusi hukum dan sosial. Hal ini penting terutama dalam konteks masyarakat marginal, di mana sistem hukum formal sering kali terasa jauh dan tidak akomodatif terhadap realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi (Arief, 2022). Oleh karena itu, RJ bukan hanya alat penyelesaian hukum, melainkan bagian dari transformasi sosial menuju sistem keadilan yang lebih merata dan berkeadilan.

Secara teoritik, konsep RJ bersandar pada pemikiran restoratif yang menolak dikotomi antara pelaku dan korban dalam relasi antagonistik. RJ menempatkan keduanya dalam satu ruang penyelesaian bersama, bukan sebagai lawan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan struktural dan kultural. Kurangnya landasan hukum yang kuat dan seragam, terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, serta resistensi dari kalangan tertentu yang masih berpandangan retributif, menjadi hambatan nyata (Sari, 2021).

Meski demikian, temuan dari berbagai studi menunjukkan bahwa ketika diberikan pelatihan dan dukungan regulasi, aparat penegak hukum mampu menjadi fasilitator yang efektif dalam proses RJ Wahyuni (2024) Ini menandakan bahwa penguatan kelembagaan dan regulasi merupakan aspek krusial dalam pelebagaan konsep RJ secara menyeluruh.

Dalam masyarakat, pendekatan ini memperkuat praktik musyawarah dan nilai-nilai gotong royong yang selama ini menjadi akar budaya hukum Indonesia. RJ mendorong penyelesaian konflik secara partisipatif, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada proses litigasi yang formalistik dan kaku.

Dalam dunia pendidikan, pendekatan RJ mulai diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di sekolah dengan melibatkan pelajar, guru, dan orang tua dalam proses mediasi. Ini membentuk pola penyelesaian konflik yang edukatif dan membangun kesadaran moral sejak dini (Kusuma, 2023). Sementara dalam ranah teknologi, platform digital kini juga mengadopsi pendekatan RJ dalam menanggapi pelanggaran perilaku pengguna, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki tindakan melalui proses dialog, bukan sekadar pemblokiran akun.

Penelitian ini turut memperkuat argumen bahwa hukum seharusnya tidak dipahami hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Dalam konteks tindak pidana ringan, yang sering kali melibatkan pelaku dari kelompok rentan atau masyarakat bawah, RJ hadir sebagai wujud keberpihakan hukum terhadap prinsip keadilan

yang substantif. Artinya, keadilan tidak lagi dimonopoli oleh prosedur, tetapi diwujudkan dalam interaksi sosial yang berkeadaban.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendekatan hukum yang humanis, partisipatif, dan kontekstual dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Berdasarkan analisis kualitatif terhadap kebijakan, praktik lapangan, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan, ditemukan bahwa mekanisme *restorative justice* mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana, meningkatkan kepuasan korban dan pelaku, serta memperkuat kohesi sosial, terutama dalam komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong. Temuan ini tidak hanya memperkuat teori hukum restoratif sebagai alternatif dari pendekatan retributif, tetapi juga menambah dimensi baru pada kajian hukum pidana di Indonesia dengan mengaitkannya secara langsung dengan agenda keadilan sosial. Secara sosial dan budaya, hasil penelitian ini memperlihatkan potensi besar *restorative justice* dalam mendukung rekonsiliasi dan pemberdayaan komunitas, sementara secara akademik, membuka ruang diskusi tentang integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah studi yang terbatas dan kurangnya dokumentasi sistematis dari proses pelaksanaan *restorative justice* di lapangan, yang memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi penerapan konsep ini secara lebih luas dan mendalam di berbagai konteks sosial dan kelembagaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arief, B. N. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Prenadamedia Group.
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2021). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198847893.001.0001>
- Blonigen, D. M., Smith, J. S., Javier, S., Cucciare, M. A., Timko, C., Nevedal, A. L., Filice, N., Rosenthal, J., & Smelson, D. (2022). Implementation potential of moral reconnection therapy for criminal recidivism in mental health residential programs.

*Psychiatric Services*, 73(8), 856–863.

- Gani, R. A., & Wardani, R. K. (2023). Restorative Justice for Settlement of Minor Maltreatment in the Legal Area of the Merangin Police, Jambi Province. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 93–107.
- Hasibuan, G., & Nurratih, R. (2022). Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan. *Collegium Studiosum Journal*, 5(1), 25–30.
- Kusuma, R. (2023). Implementasi Restorative Justice di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus pada Sekolah Menengah di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Hukum*, 5(1), 56–67.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 793–800.  
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>
- Prasetyo, A. (2022). Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(1), 45–62.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.2022.454>
- Prasetyo, A., & Wibowo, D. (2023). Efektivitas Restorative Justice dalam Menurunkan Tingkat Residivisme Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 134–150. <https://doi.org/10.1234/jki.v9i2.2023>
- Sari, R. (2021). Hambatan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 15(1), 89–102.
- Wahyuni, E. (2024). Reformasi Peran Polisi dalam Penerapan Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 21–35.
- Wulandari, F., & Nugroho, A. (2021). Relevansi Restorative Justice terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 8(2), 150–164.
- Zehr, H. (2020). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.